

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HAK KHIYAR SYARAT DALAM JUAL BELI PAKAIAN
(Studi di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)



KHODIJATUL FAJRI
NIM. 1911120041

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK
KHIYAR SYARAT DALAM JUAL BELI PAKAIAN
(Studi di Pasar Panorama kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang HES

OLEH:

KHODIJATUL FAJRI
NIM. 1911120041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Khodijatul Fajri NIM 1911120041 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian (studi di pasar panorama kecamatan singlaran pati kota bengkulu)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022

1444 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP: 197406182009011004


Badran Taman, M.S.I

NIP: 198612092019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Khodijatul Fajri, NIM: 1911120041 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian (studi di pasar panorama kecamatan singlaran pati kota bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP: 197406182009011004

Aneka Rahma, M.H

NIP: 199110122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. Taha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000031001

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP: 198611072020121008

MOTTO

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.”

(QS. Al- Insaan: 24)

“Ingat Allah Ketika Senang, Maka Allah Akan Ingat Kita Ketika Susah”
Khodijatul Fajri



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk Ayahnda Rudi Hartono, Papa Winardi dan Amak Rosnaida yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, membimbing, mendoakan juga memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilan studiku. Terimakasih atas cintamu, sayangmu, lelahmu, pesanmu, dukamu dan marahmu adalah jalan yang indah bagiku.
2. Keluarga besar yang Sangat saya Sayangi Dan Cintai Kakak (Apriani), Kakak Ipar (Haji Pariansyah), Adik Laki-laki (Ahmad nurzhaqy dan Muhammad Azka Maulana), yang terkadang menertawaiku ketika aku mulai menangis dalam proses penulisan skripsi ini, namun selalu memberikan aku semangat dan bantuan jika aku mulai putus asa. serta keponakan kecilku yang sangat aku sayangi Mutiara Putri Ajiansyah dan Abio Putra Ajiansyah yang selalu menjadi penghibur serta penyemangat disaat aku mulai lelah dan sedih.
3. Kepada Uwo dan Nenekku (Mukhtar Batubara dan Zulbahraini) yang telah memberikan semangat, motivasi untuk tidak menyerah dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini
4. Kepada Paman dan Bibiku (Masykur Fahmimmusa, S.Ag dan Lena Mariani Batubara, M.Pd) yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Keluarga Besar Mukhtar Batubara, Enggi, Ocik, Mak etek, Ante Minah, Ocik Weti, Apak Ziron, Bucik dan Oom Dede terimakasih telah memberi semangat dan mendengar keluh kesah saya selama pembuatan skripsi ini serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada Sahabat-Sahabat Semasa Kuliah Soon S.H, (Aisyah Anintia Lestari, Cita Devia Alwana, Titania Putri Sekar Ayu). yang telah memberikan semangat dan selalu ada selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk teman-teman dalam grup HaHaHaHa, Lidia Cristina, Letya Ekinda, Tasya Rahma Andini terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa perkuliahan, dan juga terima kasih untuk setiap kebersamaan.
8. Sahabat- sahabat semasa SMA (Maya dan Tia) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Teman-teman seperjuangan semasa KKN (Cica, Sherly, Fitri, Kiki, Riffa, Gusti, Selvia, Kak Afif, Khodir dan Kak Afiton), yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Pembimbing I saya Ismail Jalili, M.A., Ph.D dan pembimbing II saya Badrun Taman, M.S.I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
1443 H



Khodijatul Fajri
NIM. 1911120041

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian (Studi di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu)”. Oleh: Khodijatul Fajri, NIM. 1911120041. Pembimbing 1 : Ismail Jalili, M.A., Ph.D dan Pembimbing 2 : Badrun Taman, M.S.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, dan Menganalisis Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang berasal penjual Pakaian di pasar Panorama kota Bengkulu dan pembeli yang ada di pasar Panorama kota Bengkulu Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan yang terjadi dalam penukaran pakaian yang dilakukan penjual, apabila pembeli telah membeli pakaian dan ternyata tidak sesuai ukuran dengan yang di inginkan atau terdapat cacat pada barang, pakaian tersebut bisa di tukarkan kembali ada batas waktu yang ditentukan oleh penjual yaitu paling lambat seminggu. Dalam penukaran pakaian terdapat berbagai macam cara yang dilakukan penjual seperti meminta uang tambahan kepada pembeli waktu penukaran jika pembeli menukarkan dengan jenis pakaian berbeda dan penjual juga tidak mengembalikan uang sisa dari pakaian sebelumnya apabila pakaian yang ditukarkan itu lebih murah. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di pasar Panorama kota Bengkulu, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sebagian besar terdapat khiyar, yang mana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat khiyar syarat. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut sudah sesuai dengan jual beli menurut fiqh dan juga sudah sesuai dengan penerapan khiyar syarat.

Kata kunci: *Jual Beli, Hak Khiyar Syarat, Transaksi*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian (Studi di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu)”**.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna penelitian skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Etry Mike, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
4. Ibu Etry Mike, MH, selaku pembimbing akademik saya dari semester 1 sampai akhir Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
5. Bapak Ismail Jalili, M.A., Ph.D selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
10. Seluruh responden yang telah bersedia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
11. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah selalu menemani, mendukung, dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

12. semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

Khodijatul Fajri
NIM.1911120041




DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang masalah..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 5 |
| C. Tujuan penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan penelitian..... | 5 |
| E. Penelitian terdahulu..... | 6 |
| F. Metode penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika pembahasan | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 19 |
| A. Jual Beli..... | 19 |
| 1. Pengertian jual beli..... | 19 |
| 2. Dasar hukum jual beli | 21 |
| 3. Rukun dan syarat jual beli | 24 |
| 4. Macam-macam jual beli | 26 |
| 5. Hikmah jual beli..... | 27 |
| B. Hak Khiyar | 27 |
| 1. Pengertian hak khiyar..... | 27 |
| 2. Dasar hukum hak khiyar | 28 |
| 3. Tujuan hak khiyar | 30 |
| 4. Macam-macam hak khiyar | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Hikmah Hak khiyar | 38 |
| 6. Syarat- Syarat Hak Khiyar | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN | 40 |
| A. Sejarah Pasar Panorama | 40 |
| B. Letak Geografis Pasar Panorama | 42 |
| C. Struktur Organisasi Uptd Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu | 43 |
| D. Keadaan Pedagang Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu | 44 |
| E. Jenis-Jenis Barang Yang Diperjual-Belikan Di Pasar Panorama..... | 45 |
| F. Data Hasil Wawancara | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 54 |
| A. Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Panorama Kota Bengkulu..... | 54 |
| B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Panorama Kota Bengkulu..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 1.1 | 14 |
| Tabel 3.1..... | 43 |
| Tabel 3.2 | 48 |
| Tabel 3.3..... | 49 |
| Tabel 3.4..... | 50 |
| Tabel 3.5..... | 51 |
| Tabel 3.6 | 52 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun dari aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dari hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah swt adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang terus bertambah dan semakin meningkat. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak Khiyar. Khiyar atau hak pilih adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena ada sebab-sebab yang syar'i yang dapat membatalkan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.¹ Sedangkan pengertian khiyar menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 ayat 8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.²

Tujuan adanya Khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksiperdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010) h. 251

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaiknya. Status Khiyar, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³

Pasar Panorama adalah salah satu pasar yang ada di kota Bengkulu. pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras kota Bengkulu, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu ini, penjual dan pembeli bisa saling menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon atau promo atau potongan harga pada pelanggannya.

Pada pelaksanaannya, jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, telah terdapat perjanjian apabila pembeli tersebut ragu terhadap pakaiannya yang telah dibeli. Penjual memberikan syarat kepada pembeli, apabila ukuran pakaian yang akan dibeli ini ada unsur keraguan, maka pakaian boleh ditukarkan yang diinginkan pembeli dan pakaian yang ditukarkan itu jenisnya sama. dan penjual tidak mengembalikan uang.

³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129

Berdasarkan syarat dari penjual pakaian di atas pembeli bisa menukarkan pakaian yang tidak cocok ukurannya. Namun ketika pembeli ingin menukarkan pakaiannya kembali, baju dengan ukuran yang diminta sudah tidak ada atau barangnya sudah habis. Penjual lalu memberi usulan kepada pembeli untuk menukarkan dengan bahan pakaian yang sejenis dengan barang yang sudah habis itu sesuai dengan ukuran yang diminta pembeli.

Setiap jenis pakaian yang berbeda bahan dan kualitasnya tentu harganya juga berbeda. Jika pembeli tersebut menukarkan pakaiannya dengan harga yang lebih tinggi dengan bahan pakaian pertama yang ditukarkan maka pembeli tersebut harus menambah kekurangan uang sesuai berapa selisih harga antara kedua pakaian tersebut. Dan jika pembeli menukarkan pakaiannya dengan baju yang lebih murah, maka selisih uang dari kedua pakaian tersebut tidak ada kembalinya atau harga di anggap sama dengan pakaian yang di tukarkan oleh pembeli tersebut.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan, tentang pertukaran pakaian dalam jual beli pakaian di beberapa toko di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, penjual menerapkan hal yang sama seperti kejadian yang diatas. Informasi ini penulis dapatkan dari beberapa penjual pakaian yang berada di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ada pengakuan dari penjual pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, bahwa penjual meminta uang tambahan kepada pembeli yang menukarkan

pakaiannya, sedangkan pakaian yang akan ditukarkan itu lebih mahal dari pada pakaian setelah ditukarkan pembeli tersebut.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Pakaian. Studi Kasus di pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu
2. Untuk Menganalisis Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat jual beli pakaian sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Secaras Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan khiyar syarat jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam

menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan, maka di perlukan beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Andriyani Pangesti, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung tahun 2017, dengan judul “*Khiyar aib tentang jual beli pakaian bekas perspektif hukum Islam*”.⁴

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi khiyar aib jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu pakaian bekas dari agen berada didalam karung atau ball yang diikat menggunakan tali sehingga pengecer/penjual pakaian bekas tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Khiyar yang berjalan di pasar Pringsewu yaitu terjadi ketika apabila penjual atau pengecer mendapatkan cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak pada pakaian bekas yang dibelinya. Maka penjual/pengecer meminta retur atas pakaian bekas yang diterimanya kemudian agen hanya mengurangi harga pakaian bekas tersebut. Misalnya, penjual/pengecer membeli pakaian bekas dengan berat 80 kg/karung dengan harga Rp. 3.000.000 karena terdapat banyak cacat kemudian agen mengurangi harga tersebut menjadi Rp. 2.500.000.

Tinjauan hukum Islam terhadap khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar

⁴ Pangesti, Andriyani. *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar (penipuan). Yaitu, objek yang diperjual-belikan tidak dapat diketahui dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya, dan ukuran-ukuran lainnya.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Andriyani Pangesti dan penulis adalah sama-sama membahas tentang hak khiyar, dan terletak pada metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada skripsi yang ditulis oleh Andriyani Pangesti, ia membahas tentang Khiyar aib pada jual beli pakaian bekas sedangkan yang ingin penulis teliti ialah Khiyar syarat pada pedagang pakaian di Pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ela Eliska , Fakultas Syariah dan hukum , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2017, dengan judul "*Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (studi perbandingan Mazhab)*".⁵

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan khiyar dalam jual beli, maka Mazhab Hanafi berpendapat bahwa khiyar syarat, khiyar „aib, khiyar ar-ru“yah dan khiyar ta“yin hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar majlis tidak ada menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa khiyar syarat dan khiyar

⁵ Ela, Eliska. "*Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*." SKRPSI, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).

„aib hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar majlis dan khiyar ta‘yin tidak boleh menurut Mazhab Maliki.

Selanjutnya Mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib hukumnya boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar ar-ru‘yah dan khiyar ta‘yin tidak boleh menurut Mazhab Syafi‘i. Sedangkan pendapat Mazhab Hanbali bahwa khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar „aib dan khiyar ar-ru‘yah hukumnya adalah boleh dalam jual beli, sedangkan khiyar ta‘yin tidak boleh menurut Mazhab Hanbali.

Persamaan pada penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli dan hak khiyar. Perbedaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah bahwa penelitian ini membahas tentang eksistensi Khiyar dalam akad jual beli menurut para imam mazhab sedangkan yang ingin penulis teliti ialah tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Olivia Nukiyanto Putri , fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Dengan judul “*hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram #Tashaproject: Studi Komparatif*”.⁶

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak khiyar pada jual beli fashion hijab terjadi ketika barang yang menjadi obyek jual beli

⁶ Olivia Nukiyanto Putri ,*hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram #Tashaproject: Studi Komparatif* . skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017)

tidak diketahui kualitasnya oleh pembeli. Jika diketahui adanya cacat pada waktu barang sampai di tangan pembeli, pembeli dapat membatalkan atau meneruskan akadnya dengan menggunakan akad baru yaitu me-retur barang yang cacat dengan barang baru. Jika kemudian diketahui adanya cacat atau kerusakan pada barang pada hari ke 5 atau ke 7 setelah barang sampai, maka penjual tidak bertanggung jawab karena estimasi barang sampai di tangan pembeli sekitar 2-3 hari.

Sistem retur dalam jual beli fashion hijab pada toko online #tashaproject di instagram adalah dibolehkan, dikarenakan sudah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam. Mengenai pelaksanaan khiyar majelis sudah memenuhi syarat karena pembeli bebas untuk memilih barang, sedangkan dalam pelaksanaan khiyar syarat penjual melakukan wanprestasi, tidak berlakunya waktu komplain dari pembeli terhadap barang yang dibeli sebelum jangka waktu 7 hari setelah akad berlangsung. Dalam pelaksanaan khiyar 'aib pembeli disarankan melakukan retur.

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah bahwa penelitian ini membahas tentang hak khiyar pembeli online khusus di instagram, sistem retur dalam jual beli online di instagram, perlindungan hukum sedangkan yang penulis teliti adalah hak khiyar

syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

4. journal penelitian oleh Wahyu WahyuRahmadi Indra Tektona *Journal of Sharia Economics* (2020), penelitian berjudul “*Kepastian Hukum pelaksanaan khiyar syarat dalam ba’i salam online melalui instagram Online Melalui Instagram*”.⁷ Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan hak khiyar yang sudah berjalan dan dilakukan pada proses transaksi jual beli sudah memenuhi ketentuan hukum islam tetapi tidak tercantum dengan jelas. Dengan diterapkannya hak khiyar ini diharapkan memberikan manfaat yang baik dalam akad jual beli, khiyar akan membuat kegiatan jual beli berjalan sesuai dengan prinsip hukum islam yaitu suka sama suka dan juga memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad jual beli itu sendiri.

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli dan hak khiyar. Perbedaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah menganalisis kepastian hukum dalam penerapan khiyar dalam pembelian barang pesanan dalam pembelian online dan transaksi jual beli melalui instagram, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah mengetahui pelaksanaan hak khiyar syarat Dalam Jual Beli pakaian di pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati ota Bengkulu dan Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam

⁷Wahyu, Wahyu, and Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics* 2.2 (2020): 109-129.

terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

5. Journal penelitian oleh M Yunus - Jurnal Riset Ekonomi Syariah, tahun 2021, penelitian berjudul "*Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah*".⁸ Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa hak khiyar jual beli kain gulungan di pasar Z menurut fikih muamalah bahwa dalam berjual beli jangan melakukan tipu daya agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Penjual hendaknya memberikan khiyar kepada pembeli untuk menjamin pembeli agar tidak merasa dirugikan oleh penjual. Menurut hukum islam jual beli yang terjadi di pasar Z tidak menghapus keabsahan dalam jual beli, tetapi secara fikih etika jual beli ada unsur yang dilanggar yaitu ketidakadilan karena akan ada pembeli yang merasa dirugikan karena kain cacat.

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang jual beli dan hak khiyar. Perbedaan pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah mengkaji dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama yang terkait hak *khiyar* dalam akad jual-beli kain gulungan di Pasar Z berdasarkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari lapangan. sedangkan yang ingin penulis teliti adalah mengetahui pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli

⁸ Yunus, Muhammad. "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 68-77.

pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu dan Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

Dari judul skripsi dan jurnal di atas, maka dapat diketahui bahwa judul dan permasalahan yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar syarat Dalam Jual Beli Pakaian Di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu sangat menarik dan layak untuk diteliti dengan rumusan permasalahan bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti langsung melihat kelengkapan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.⁹

⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26.

Kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip--prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu mulai bulan juli sampai dengan Januari 2023. yang akan digunakan melalui dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai akhirnya dilakukannya penelitian.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih teknik pemilihan subjek atau informan dengan spesifik menggunakan purpose sampling dengan informan yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang logis dan ilmiah seperti karena pengalaman dan sebagainya. Pada penelitian ini informannya diantara lain:

- a. Pelaku usaha yaitu pedagang yang membuka toko pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu berjumlah 5 toko.

- b. Konsumen yang sering melakukan belanja di toko pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu berjumlah 5 orang

Tabel 1.1
Informan Penelitian

| Nama | Umur | Pekerjaan | Ket |
|---------------|----------|--------------------------|---------|
| Rozi | 28 Tahun | Owner Toko Lubuk Kembar | Penjual |
| Rani | 35 Tahun | Owner Toko Elok Busana | Penjual |
| Ema | 42 Tahun | Owner Toko Yosi Fashion | Penjual |
| Deby | 25 Tahun | Owner Toko Olwide | Penjual |
| Inel | 40 Tahun | Owner Toko Dicky Fashion | Penjual |
| Apriani | 26 Tahun | Ibu Rumah Tangga | Pembeli |
| Weti | 41 Tahun | Pedagang | Pembeli |
| Muharjirniati | 25 Tahun | Ibu Rumah Tangga | Pembeli |
| Delvi | 21 Tahun | Mahasiswa | Pembeli |
| Areta | 18 Tahun | Siswa | Pembeli |

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti ini adalah responden. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Dan data primer merupakan data yang didapat melalui serangkaian kegiatan. Data primer ialah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terjun langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada responden yaitu para penjual maupun pembeli pakaian dengan adanya

perjanjian pertukaran pakaian yang tidak sesuai setelah akad pada toko pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Adalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁰ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian), dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan hak khayar syarat dalam jual beli pakaian dipasar Panorama kecamatan Singaran pati kota Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode yang terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hak

¹⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, Cet.ke-10, 2010).h. 194.

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.187.

khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke pasar panorama serta melakukan pencatatan terhadap semua yang terkait dengan informasi mengenai jual beli pakaian yang sesuai dengan pelaksanaan hak khiyar syarat di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu .

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/ kamera.

¹²M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Hanggar Kreator, 2008), h.44.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum. Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengemukakan beberapa kenyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹³

Dan dilanjutkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk Analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹⁴

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yakni menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara sub bab

¹³Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), h.57.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148

satu dengan sub bab yang lainnya, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab kedua adalah Kajian Teori yang berisikan teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori jual beli, dasar hukum jual beli ,rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli dalam hukum Islam dan teori hak khiyar , dasar hukum hak khiyar , macam macam hak khiyar , dalam hukum Islam.

Bab ketiga adalah gambaran umum dan data tentang objek penelitian, bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu dipasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini sebagai hasil akhir dari penelitian dan sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹⁵ Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli menurut istilah atau etimologi

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."¹⁶

Secara terminologi, jual beli menurut ulama fiqh dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 101

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, (Jakarta, 2010, Cet Ke-1.), h., 173

mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan dipertimbang.¹⁷

- b. Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹⁸

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, 2014, Cet Ke-1, h, 47

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 69

utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹

c. Sedangkan menurut Syafi'iyah dalam pendapatnya bahwa jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.²⁰

d. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.²¹

Definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 70

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

²¹ Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan.*, h, 47

Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”, di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/ harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain lain sebagainya.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Boleh tidaknya melakukan transaksi jual beli menurut Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an yaitu: QS An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti

²² Chairuman Pasaribu ,Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”(QS. An-Nisa’ (4) ayat 29)²³

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Sunnah misalnya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim yaitu “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).²⁴

Hadits lain yang diriwayatkan al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda yaitu; “Menceritakan Hunad, menceritakan Qabishah dari Sufyan, dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Said, sesungguhnya Nabi

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 83.

²⁴Muhammad bin Ismail al-Shan’any, *Subul al-Salam, Juz III*, (Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1988.), h. 4.

saw. Bersabda: “pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi).²⁵

Selain itu, ada pula landasan ijma' yang membolehkan jual beli. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw. hingga masa kini. Jadi, dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al- Qur'an, al-hadits dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab Kabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan Kabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁷

²⁵Abi Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Juz III*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.,) h. 515.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, h. 47-48.

²⁷ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 64

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu

- a. Ada orang yang berakad.
- b. Ada sighat
- c. Ma'qud alaih
- d. Ada nilai tukar pengganti barang²⁸

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berakal sehat
2. Atas dasar suka sama suka
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda²⁹

b. Syarat yang sighat

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), h.115.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.279.

3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁰
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan.
1. Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain.
 2. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 3. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai.³¹
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
 3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.³²

³⁰ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*,..... h. 64

³¹ Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), h. 110.

³² Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h.35

4. Macam-macam Jual Beli

1. Jual benda yang kelihatan
2. Jual beli salam.
3. Jual beli benda yang tidak ada,
4. Ditinjau dari segi Hukumnya³³

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas. Dari sudut pandang ini, jumbuh ulama membaginya menjadia dua yaitu : shahih dan ghairu sahih, Sedangkan fuqaha atau ulama hanaiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- a. Sahih
- b. Batil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
 1. Jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum)
 2. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis
 3. Jual beli bersyarat
 4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 5. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram³⁴

5. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan

³³ Hendi Suhendi, 1997, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada), h.14

³⁴ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, h. 67

adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya. Jual beli ini banyak dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup didunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.³⁵

B. Hak Khiyar

1. Pengertian Hak khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Secara terminologis para ulama fikih mendefinisikan *al-khiyar* dengan Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk

³⁵ Siah Khosyi'ah,, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (2014, Cet Ke-1), h, 71

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁶

Sedangkan Pengertian khiyar menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.³⁷

2. Dasar Hukum Hak Khiyar

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak khiyar yaitu :

- a. Firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”

(QS, An-Nisa ayat 29)³⁸

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.129

³⁷Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010) h.251

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro), h.83

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ : نِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ
فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya: dari Ibnu Umar, Rosulullah Saw telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khayar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul, atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khayar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khayar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khayar tersebut, maka jual-beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khayar dalam khayar. Khayar, maka harus jadi.³⁹

Penjelasan dari hadis di atas yaitu seseorang yang melakukan jualbeli keduanya memiliki hak khayar sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual-beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk khayar.

³⁹Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

3. Tujuan Hak Khiyar

Tujuan dari khiyar menurut syara⁴⁰ yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak khiyar juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad. Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab- sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.⁴⁰

4. Macam-Macam Hak Khiyar

Macam-macam khiyar Jenis jumlah hak khiyar di kalangan ulama fiqh cukup beragam. Berikut penjelasan khiyar yang sering digunakan, di antaranya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yyin*, *khiyar aib*, *khiyar naqd* dan *khiyar ghabn*.

a. Khiyar Majelis

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.48

selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.⁴¹

Khiyar yang dimaksud dengan khiyar al-majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majlis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.⁴²

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu :

Pertama, Asy-syaf'I dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan Kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.⁴³

Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majlis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan Kabul.⁴⁴

Khiyar majlis adalah hak setiap pembeli dan penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat. Khiyar majlis artinya antara penjual dan

⁴¹ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015), h.33

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.130

⁴³ Rachmat Syafe'I, *fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.115.

⁴⁴ Qomarul Huda, *fiqh muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) h.42

pembeli boleh memilih antara melanjutkan akad atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah tempat.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber diatas, dapat dipahami bahwa khiyar majlis adalah hak setiap penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis akad (tempat) dan akad tersebut dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memutuskan untuk menjual atau membeli atau telah meninggalkan tempat akad.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat diartikan di antaranya adalah “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing- masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan”.⁴⁵

Adapun khiyar syarat berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Khiyar syarat berlaku jika khiyar telah disepakati saat akad dan juga dapat berlaku karena adanya ‘urf menurut Imam Malik.
2. Khiyar syarat berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di-fasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima (taqabudh) di majelis.
3. Khiyar harus dibatasi waktunya, jika jangka waktu khiyār tidak jelas atau tanpa batasan, maka khiyar menjadi tidak sah.⁴⁶

⁴⁵Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah.*, h.130.

⁴⁶Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.122

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa tenggang waktu untuk khiyar syarat haruslah masa yang diketahui dan tidak lebih dari tiga hari. Dalam rentang waktu 3 hari, menurut mereka sudah memadai bagi para pihak untuk memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, sehingga keduanya sudah dapat memanfaatkan objek transaksi untuk kepentingan masing-masing.⁴⁷

Keberadaan khiyar sebenarnya bertentangan dengan hukum asal jual beli karena dengan adanya khiyar dapat menghalangi perpindahan kepemilikan antara para pihak yang berakad. Namun ada dalil yang menyelisihi hukum asal ini, yaitu hadits mengenai Hibban bin Munqidz yang melakukan penipuan dalam jual beli sehingga pembeli mengadu kepada Rasulullah yang ketika itu bersabda: "Dari Ibnu Umar bahwa Hibban bin Munqidz bin Amru Al-Anshari melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Nabi Saw. Berkata kepada-Nya: "Apabila seseorang membeli suatu barang maka katakanlah kepada penjual, "Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari." (HR. Al-Hakim).⁴⁸

Adapun menurut ulama Malikiyah, penentuan tenggang waktu khiyar syarat bersifat relatif tergantung pada objek yang diperjual belikan. Barang yang dijual di pasaran memiliki jenis dan kondisi yang

⁴⁷Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 106-107.

⁴⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Takhrij Ahadits Al-Hidayah Juz 2*, (Beyrut: Dar al-Ma'rifah), h.

berbeda-beda. Pada komoditi yang tidak dapat bertahan lama atau mudah busuk, seperti buah-buahan, maka tidak boleh disyaratkan masa khiyar lebih dari satu hari. Pada komoditi niaga seperti baju, sepatu dan sejenisnya masa khiyar-nya adalah tiga hari. Begitu pula pada binatang tunggangan masa khiyar-nya adalah tiga hari. Pada jual beli tanah, rumah dan sejenisnya membutuhkan waktu khiyar yang lebih lama, masa khiyar berlangsung selama 36 hari, atau 38 hari menurut jumhur ulama. Jika lebih lama dari waktu tersebut maka akadnya batal.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang merupakan sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah tenggang waktu khiyar syarat ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan waktunya harus tertentu dan diketahui para pihak, meskipun dalam waktu yang lama. Mereka berpendapat bahwa khiyār disyariatkan agar orang yang melakukan akad merasa puas dan boleh musyawarahkan.

Selain itu, karena khiyar adalah hak yang bergantung pada syarat, maka penentuannya dikembalikan pada syarat, seperti masa penangguhan.

Dalil mereka adalah hadits yang menyatakan bahwa Ibnu Umar membolehkan khiyar sampai 2 bulan.⁴⁹

c. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki pihak yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya. Abu Hanifah menyatakan keabsahan khiyar ta'yin

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* .h. 229-230.

berdasarkan istihsān. Terkadang seseorang tidak mengetahui kualitas barang yang dibelinya dan membutuhkan bantuan pihak lain dalam menentukan pilihan barang yang diinginkannya. Sehingga menurut Abu Hanifah khiyar ini dibolehkan agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.⁵⁰

Ulama Hanafiyah membolehkan khiyar ta'yin dengan mengemukakan syarat untuk sahnya akad ini, diantaranya: pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas, barang itu berbeda harganya, dan tenggang waktu untuk khiyar ta'yin harus ditentukan. Dan menurut Ulama Hanafiyah khiyar hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.⁵¹

Adapun jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan khiyār ta'yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini, karena dalam syari'at ada ketentuan bahwa kualitas dan kuantitas objek jual beli harus jelas, sedangkan dengan berlakunya khiyar ta'yin menunjukkan bahwa objek transaksi tidak jelas kualitasnya dan termasuk dalam jual beli jahalah.⁵²

d. Khiyar Aib

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukannya kecacatan (aib) dari salah satu

⁵⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah ...*, h.125

⁵¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj.* Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq), h. 50-51.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.* h. 103

yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad. Khiyar aib dengan kata lain terdapat hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.⁵³

Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki dari salah seorang pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akad. Khiyar aib artinya dalam jual-beli ini disyariatkan kesempatan berbeda beda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan.”⁵⁴

Berdasarkan pengertian khiyar aib di atas dapat dipahami bahwa khiyar aib adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jualbeli atau membatalkannya, yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual.

e. Khiyar Rukyat

Khiyar ruyah adalah hak khiyar bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung

⁵³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h.53.

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84.

kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁵⁵

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekcoakan semata-mata.

Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan transaksi yang diiringin dengan khiyar rukyah, artinya seorang yang membeli suatu barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkan walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

f. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 236

melangsungkannya.⁵⁶ Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada khiyar naqd ini tidak ada pihak yang didzolimi karena akad terjadi atas dasar keridhaan satu sama lainnya.

g. Khiyar Ghabn (khiyar lantaran penipuan)

Khiyar ghabn adalah khiyar dimana penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan (yaitu membujuk dalam harga) atau bujukan perbuatan (yaitu membujuk dalam sifat). Khiyar ini dibolehkan menurut ulama Hanafiyah jika penipunya atau ghabn-nya mengandung bujukan (taqhrir). Karena itulah, karena itulah, khiyar ini disebut khiyar ghabn ma`a taqrir (khiyar penipuan disertai bujukan).⁵⁷

Khiyar *ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1) Tasriyah

Tasriyah bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “Jangan ikat susu unta atau kambing. Jika salah seorang diantara kamu membeli seekor unta betina atau kambing yang susunya diikat, maka dia memiliki hak (setelah memerah susunya) untuk menjaganya, atau mengembalikan bersama-sama dengan sejumlah kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh pembeli)”.

⁵⁶Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.92

⁵⁷ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h.527.

2) Tanajush

Tanajush bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3) Ghabn Fahisy

Ghabn fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh satu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh satu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak.

4) Talaqqi al-rukban

Tallaqi al-rukban merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang-orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk

lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa khiyar al-ghaban adalah hak untuk meneruskan akad atau membatalkan akad karena adanya penipuan atau manipulasi.

5. Hikmah Hak Khiyar

Hikmah khiyar adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan khiyar adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.⁵⁹

6. Syarat - Syarat Hak Khiyar

Khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua syarat yakni :

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus, yang akan kamu ketahui.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....,h. 107

⁵⁹ Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah*. (perbandingan, 2014, Cet Ke-1,) h, 134

- b. Hendaknya terdapat barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.⁶⁰
- c. Berdasarkan pendapat Abu Yusuf : pembeli memiliki dagangan tersebut. Yang dapat dipahami bahwa syarat khiyar ialah :
1. Muta'akidaini
 2. Dalam satu lokasi
 3. Masanya tiga hari
 4. Terdapat kerusakan barang yang diperjual belikan.⁶¹

Dari macam-macam hak khiyar yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan fokus pembahasannya pada hak khiyar syarat. Sesuai dengan judul penulis yang akan diteliti ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian Studi di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu”.

⁶⁰ Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, *Tertjemah fiqh empat madzhab* (semarang : cv. AsySyafi', 1994), Jilid III, hlm.350

⁶¹ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Jakarta:Daral-kutub al-islamiyah,2012), hlm 208-209

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa keberadaan pasar di suatu daerah merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi, pasar juga merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor retribusinya. Oleh karena itu di pasar jugalah merupakan tempat arus peputaran uang terbesar. Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, auning, toko, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal Panorama menjadi Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.⁶²

Pada mulanya pedagang menolak atas rencana Pemerintah Kota Bengkulu karena secara langsung pedagang kehilangan lahan untuk berdagang. Alasan lain karena mereka menilai bahwa pemindahan lokasi ke tempat lain akan merugikan mereka karena tidak strategis dan sepi pembeli, karena pembeli tahu para pedagang itu berjualannya di Pasar Panorama. Selain itu, apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang, akan tetapi harga atas penempatan berjualan

⁶² Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

tersebut relatif lebih tinggi dan mahal harganya. Inilah beberapa alasan yang membuat mereka menolak untuk pindah dari pasar tersebut. Namun penolakan tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Sementara diadakannya perbaikan dari Pemerintah Kota Bengkulu, para pedagang direlokasikan ke tempat lain yaitu ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu.

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidakteraturan kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, banyak sampah yang berserakan, dan jalan yang becek. Melihat kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak, dan pedagang kaki lima. Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak pembongkaran dan penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi Pasar Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi Pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan yaitu Mari Eka Pangestu pada akhir Mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaiannya. Pembangunan

tahap pertama dibangun pada akhir Mei 2001 dan pembangunan berikutnya kembali dianggarkan pada tahun 2012.

B. Letak Geografis Pasar panorama

Pasar Panorama berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pasar Panorama dekat dengan kompleks pemukiman penduduk Perumnas Lingkar Timur, Panorama, Jalan Mangga, dan Jalan Belimbing. Pembangunan Pasar Panorama bersamaan dengan pembangunan terminal Panorama yang dipindah oleh Pemda dari lokasi Pasar Minggu, dan lokasinya berdampingan dengan terminal. Pasar ini sangat cepat berkembangnya setelah dilaksanakannya pembangunan Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Pasar Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan transportasi yang sangat sedikit. Pada saat sekarang Pasar Panorama ini telah maju dan berkembang karena angkutan lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut.

Pembangunan Pasar Panorama merupakan salah satu solusi untuk memindahkan sebagian pedagang yang berada di Pasar Minggu Sembako yang keadaannya sudah semakin padat, terutama banyaknya para pedagang kaki lima. Pasar Panorama mempunyai batas-batas wilayah seperti pasar-pasar yang lain sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Jalan Salak
2. Sebelah Selatan : Jalan Belimbing
3. Sebelah Timur : Jalan Kedondong

4. Sebelah Barat : Jalan Semangka

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota. Oleh karena itu tidak sulit untuk menuju ke sana. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau, dan putih. Hal ini menjadikan pasar panorama merupakan salah satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya.⁶³

C. Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

Tabel 3.1
Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

| | |
|-----------------------|--|
| Kepala UPTD | Irwan Fansyuri |
| Kasubag Tata Usaha | Septi Ramadiyani, SE |
| Urusan Kepegawaian | Yuniar Hastuti |
| Bagian Umum | Vicki Komala Sari, S.I.Kom |
| Koordinator Sewa Kios | 1. Zulkipli, S.Sos 2. Arwan Heri 3. Pirman 4. Lia Junika, S. Kep 5. Vicki Komala Sari 6. Weni Maryani 7. Ferawati 8. Jeni Agustian 9. Dea Yustika Sari, S.Pd |

⁶³ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

D. Keadaan Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di Pasar Panorama kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah. Berbagai macam suku bangsa yang berdagang di Pasar Panorama. Suku bangsa itu antara lain suku Jawa, Suku Lintang, Suku Serawai, dan Suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut ialah suku Minang (Padang).

Pedagang yang di Pasar Panorama kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam di samping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meskipun bermacam-macam agama banyak di pasar itu. Bagi pedagang Muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya setiap hari meskipun tempat tinggal mereka jauh dari pasar itu. Untuk menjalankan ibadahnya khususnya shalat wajib yaitu Zuhur dan Asar mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.

Para pedagang yang ada telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Pengelompokan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan pedagang buahbuahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat

pengelompokkannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.⁶⁴

E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang Diperjual-belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada umumnya ialah pedagang eceran, disamping itu juga ada pedagang grosir dalam rangka memudahkan pedagang eceran. Pedagang grosir menyediakan kebutuhan pedagang eceran masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak. Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini disediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan lainnya seperti barang-barang elektronik. Kebutuhan akan sandang sangat banyak tersedia mulai dari pakaian bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa yang biasa didatangkan langsung dari luar Kota Bengkulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, bahwa jenis usaha yang diperdagangkan di Pasar Panorama terdiri dari :

1. Usaha perdagangan pakaian, terdiri dari beberapa jenis, seperti pakaian pria dan wanita dewasa, pakaian remaja, pakaian anak-anak dan pakaian bayi, dan pakaian Muslim.
2. Usaha perdagangan sepatu dan sandal, kebutuhan sepatu dan sandal juga sangat diminati oleh para pembeli karena banyak bentuk dan model terbaru yang di tawarkan oleh pedagang.

⁶⁴ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

3. Usaha perdagangan jilbab juga semakin marak di Pasar Panorama karena jilbab menjadi trending topic dan dunia fashion yang berkembang pesat. Para pedagang menyediakan barang dagangannya dengan bentuk dan model yang diinginkan pembeli atau konsumen.
4. Usaha perdagangan gordyn, ini juga merupakan usaha para pedagang untuk mempercantik interior rumah.
5. Usaha perdagangan pecah belah, usaha yang menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat.
6. Usaha perdagangan Aksesoris, menjual berbagai macam aksesoris untuk mempercantik diri seperti bros jilbab, kalung, gelang, jepit rambut, bando, dan sebagainya.
7. Usaha perdagangan kosmetik, menjual barang-barang untuk keperluan wanita.
8. Usaha perdagangan Warung Nasi. Warung nasi berlokasi di dalam dan di luar Pasar. Warung tersebut dimanfaatkan pedagang untuk sarapan dan makan siang.
9. Usaha perdagangan sembako, usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan akan pangan setiap hari.
10. Usaha perdagangan ikan dan daging, terletak di tengah pasar dan berjualan di meja beralas keramik yang berukuran 3 x 3 meter.
11. Usaha perdagangan buah-buahan dan sayur-sayuran, kios ini menjual berbagai macam jenis buah dan sayur segar.

12. Usaha perdagangan bumbu masak dan santan, menjual berbagai jenis bumbu masakan yang dibutuhkan para ibu-ibu.⁶⁵

Dari sekian banyak usaha pedagang yang ada di Pasar Panorama, mayoritas pedagang lebih banyak berdagang pakaian.

F. Indetitas Toko dan Pemiliknya

1. Toko Lubuk Kembar

Toko pakaian Lubuk Kembar merupakan salah satu toko yang ada di pasar Panorama Kota Bengkulu. Pemilik toko pakaian Lubuk Kembar ini ialah pak Rozi, dimana beliau merintis usaha jual beli pakaian yang diberi nama dengan Lubuk Kembar ini berdiri sejak 10 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2012.

Dalam pendirian Toko Pakaian Lubuk Kembar ini tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang menjadi alasan kuat untuk berdirinya toko pakaian Lubuk Kembar tersebut. Bahwa alasan yang diberikan oleh pak rozi dikarenakan dengan jualan pakaian bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dan berjualan pakaian telah menjadi profesi tetap untuk mencari nafkah.

Toko pakaian Lubuk Kembar yang memiliki beberapa karyawan yang ikut serta membantu dalam proses usahanya. Berikut beberapa karyawan yang bekerja di toko Pakaian Lubuk Kembar :

⁶⁵ Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021

Tabel 3.2
Data Nama Karyawan Yang Bekerja Di Toko Pakaian Lubuk Kembar

| No. | Nama Karyawan | Umur |
|-----|---------------|----------|
| 1. | Abdul Kohar | 28 tahun |
| 2. | Sari | 25 tahun |

Dalam pengelolaan Toko Pakaian Lubuk Kembar untuk membantu proses jual beli yang didalamnya ada penyusunan pakaian-pakaian yang akan di jual, pak Rozi memiliki 2 orang karyawan. Karyawan penjual ini digaji perhari. Para karyawan ini tentunya mempunyai hari kerja seperti halnya karyawan pada umumnya. Mereka bekerja pada hari Senin hingga hari Minggu yang dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.⁶⁶

2. Toko Elok Busana

Toko pakaian Elok Busana merupakan salah satu toko yang ada di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Toko pakaian Elok Busana berdiri sejak tahun 2010, tepatnya 12 tahun yang lalu.

Dalam pendirian Toko Pakaian Elok Busana ini tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang menjadi alasan kuat untuk berdirinya toko pakaian Elok Busana tersebut. Bahwa alasan-alasan yang diberikan Ibu rani selaku pemilik toko pakaian Elok Busana dikarenakan selain memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ibu Rani memilih berjualan

⁶⁶ Data Informasi dari Bapak Rozi, (Pemilik toko Pakaian Lubuk Kembar), tanggal 08 Oktober 2022

pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, karena tempatnya nyaman dan bebas dari sampah.

Toko pakaian Elok Busana yang memiliki beberapa karyawan yang ikut serta membantu dalam proses usahanya. Berikut beberapa karyawan yang bekerja di toko Pakaian Elok Busana :

Tabel 3.3
Data Nama Karyawan Yang Bekerja Di Toko Pakaian Elok Busana

| No. | Nama Karyawan | Umur |
|-----|---------------|----------|
| 1. | Gusti | 26 tahun |
| 2. | Putri | 23 tahun |

Dalam pengelolaan Toko Pakaian Elok Busana untuk membantu proses jual beli yang didalamnya ada pelayanan kepada pembeli, Ibu Rani memiliki 2 orang karyawan. Karyawan penjual ini digaji perhari dan ada juga yang meminta gajinya perbulan . Para karyawan ini tentunya mempunyai hari kerja seperti halnya karyawan pada umumnya. Mereka bekerja pada hari Senin hingga hari Minggu yang dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB.⁶⁷

3. Toko Pakaian Yosi Fashion

Toko pakaian Yosi Fashion merupakan salah satu toko yang ada di pasar Panorama Kota Bengkulu. Dimana beliau melakukan jual beli pakaian yang diberi nama dengan Yosi Fashion ini berdiri sejak 22 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2000. Pemilik toko pakaian Yosi

⁶⁷ Data Informasi dari Ibu Rani, (Pemilik toko Pakaian Elok Busana), tanggal 08 Oktober 2022

Fashion ini bernama Ibu Ema, Nama toko Yosi Fashion diambil dari nama anak pertama ibu Ema.

Dalam pendirian Toko Pakaian Yosi fashion ini tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang menjadi alasan kuat untuk berdirinya toko pakaian Yosi Fashion tersebut. Bahwa alasan-alasan yang diberikan ibu Ema dikarenakan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan ibu Ema merasakan kenyamanan lain karena persaingan di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu boleh dikatakan sehat, yang mana harga jual untuk jenis pakaian tidak ada yang merusak harga pasaran.

Toko pakaian Yosi Fashion yang memiliki karyawan yang ikut serta membantu dalam proses usahanya. Berikut karyawan yang bekerja di toko Pakaian Yosi Fashion :

Tabel 3.4
Data Nama Karyawan Yang Bekerja Di Toko Pakaian Yosi Fashion

| No. | Nama Karyawan | Umur |
|-----|---------------|----------|
| 1. | Vera | 24 tahun |

Dalam pengelolaan Toko Pakaian Yosi Fashion untuk membantu proses jual beli yang didalamnya ada penyusunan pakaian-pakaian yang akan di jual dan melayani pembeli, Ibu Ema memiliki 1 orang karyawan. Karyawan penjual ini digaji perhari. Para karyawan ini tentunya mempunyai hari kerja seperti halnya karyawan pada umumnya. Mereka

bekerja pada hari Senin hingga hari Minggu yang dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.⁶⁸

4. Toko pakaian Olwide

Toko pakaian Olwide merupakan salah satu toko yang ada di pasar Panorama Kota Bengkulu . Toko pakaian Olwide berdiri sejak tahun 2006 tepatnya 16 tahun yang lalu. Pemilik toko pakaian Olwide ini ialah ibu Deby

Dalam pendirian Toko Pakaian Olwide ini tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang menjadi alasan kuat untuk berdirinya toko pakaian Olwide tersebut. Bahwa alasan-alasan yang diberikan ibu Deby dikarenakan selain memperoleh keuntungan yang lebih besar dan ibu Deby juga merasakan nyaman dan bahagia dalam menjalankan usaha pakaian.

Toko pakaian Olwide yang memiliki beberapa karyawan yang ikut serta membantu dalam proses usahanya. Berikut beberapa karyawan yang bekerja di toko Pakaian Olwide :

Tabel 3.5
Data Nama Karyawan Yang Bekerja Di Toko Pakaian Olwide

| | Nama Karyawan | Umur |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | Delia | 21 tahun |
| 2. | Amanda | 23 tahun |
| 3. | Lia | 26 tahun |

Dalam pengelolaan Toko Pakaian Olwide untuk membantu proses jual beli yang didalamnya ada pelayanan kepada pembeli, Ibu Deby

⁶⁸ Data Informasi dari Ibu Ema, (Pemilik toko Pakaian Yosi Fashion), tanggal 08 Oktober 2022

memiliki 3 orang karyawan. Karyawan penjual ini digaji perhari dan ada juga yang meminta gajinya perbulan . Para karyawan ini tentunya mempunyai hari kerja seperti halnya karyawan pada umumnya. Mereka bekerja pada hari Senin hingga hari Minggu yang dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 17.30 WIB.⁶⁹

5. Toko Pakaian Dicky Fashion

Toko pakaian Dicky Fashion merupakan salah satu toko yang ada di pasar Panorama Kota Bengkulu. Pemilik toko pakaian Dicky Fashion ini ialah ibu Inel, toko pakaian Dicky Fashion berdiri sejak tahun 2008 tepatnya 14 tahun yang lalu.

Dalam pendirian Toko Pakaian Dicky Fashion ini tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang menjadi alasan kuat untuk berdirinya toko pakaian Dicky Fashion. Bahwa alasan-alasan yang diberikan ibu Inel dikarenakan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga ibu Inel.

Toko pakaian Dicky Fashion yang memiliki beberapa karyawan yang ikut serta membantu dalam proses usahanya. Berikut beberapa karyawan yang bekerja di toko Pakaian Dicky Fashion :

Tabel 3.6
Data Nama Karyawan Yang Bekerja Di Toko Pakaian Dicky Fashion

| | Nama Karyawan | Umur |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | Mia | 22 tahun |
| 2. | Sherly | 23 tahun |
| 3. | Fitri | 26 tahun |

⁶⁹ Data Informasi dari Ibu Deby, (Pemilik toko Pakaian Olwide), tanggal 08 Oktober 2022

Dalam pengelolaan Toko Pakaian Dicky Fashion untuk membantu proses jual beli yang didalamnya ada pelayanan kepada pembeli, Ibu Inel memiliki 3 orang karyawan. Karyawan penjual ini digaji perhari dan ada juga yang meminta gajinya perbulan . Para karyawan ini tentunya mempunyai hari kerja seperti halnya karyawan pada umumnya. Mereka bekerja pada hari Senin hingga hari Minggu yang dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.⁷⁰



⁷⁰ Data Informasi dari Ibu Inel, (Pemilik toko Pakaian Dicky Fashion), tanggal 08 Oktober 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Masyarakat Kota Bengkulu mayoritas memeluk agama Islam dan kebanyakan bekerja sebagai petani, pedagang, dan pegawai sipil, masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain bertani menjadi mata pencarian masyarakat kota Bengkulu, berdagang juga menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. salah satunya tempat masyarakat berdagang terdapat di pasar Panorama yang ada di Kota Bengkulu.

Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menjual berbagai macam produk kebutuhan pokok, dan perlengkapan pangan lainnya. Kelebihan pasar Panorama ini adalah produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya lebih murah bagi masyarakat sebagaimana fungsi pada umumnya. Di pasar ini, penjual dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang memungkinkan bagi kedua belah pihak.

Dalam pekerjaan masyarakat sebagai pedagang, terdapat transaksi jual beli yang dilakukan salah satunya yaitu jual beli sepatu, jual beli pakaian dan jual beli barang-barang lainnya. Jual beli pakaian ini sudah umum dan sudah

banyak dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap jual beli pakaian yang terdapat di Pasar panorama Kota Bengkulu, yang mana penulis melakukan penelitian sebagian besar toko pakaian yang terdapat di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Keseluruhan yang peneliti wawancarai pedagang pakaian tersebut berjumlah 5 orang pedagang. Pada saat penulis melakukan wawancara, sebagian dari pemilik toko pakaian tidak ada ditempatnya dan ada yang tidak buka.

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena ada sebab lain. Namun, ketika peneliti terjun ke lapangan istilah khiyar ini masih sangat asing di telinga masyarakat, baik dari penjual maupun pembeli. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, termasuk masalah fiqh muamalah. Mayoritas pelaku jual beli pakaian di Pasar panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ialah muslim, tetapi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan atau perilaku pedagang yang tidak tahu akan pentingnya dasar-dasar dalam jual beli khususnya hak khiyar.

Berikut ini penjelasan tentang hak khiyar syarat pada jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu.

1. Hak khiyar syarat oleh penjual kepada pembeli

Dalam penukaran pakaian di toko pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, penjual menetapkan syarat kepada

pembeli untuk menukarkan pakaian yang ingin ditukarkan ketika terjadi akad jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, ketika terjadinya akad jual beli

“Dalam pelaksanaan penukaran pakaian di toko saya apabila adanya keraguan dalam pakaian yang telah dibeli itu bisa ditukarkan kembali dengan syarat pakaian yang telah dibeli tidak boleh kotor atau sudah pernah dipakai pakaiannya”⁷¹

Sama halnya dengan bapak Rozi ibu Ema juga berpendapat tentang penukaran pakaian yang terjadi ditoko pakaiannya sendiri yaitu toko pakaian Yosi Fashion

“Syarat penukaran pakaian dalam toko pakaian saya ialah boleh ditukarkan apabila telah terdapat perjanjian sebelum terjadinya jual beli pakaian itu dan ketika pembeli belum ada perjanjian sebelum terjadinya akad jual beli akan tetapi akan menukarkan pakaian kembali itu saya tidak menerima pertukaran pakaian”⁷²

Hasil wawancara dengan ibu Deby selaku pemilik toko pakaian Olwide tentang pertukaran pakaian yang terjadi toko pakaiannya.

“Dalam pertukaran pakaian ditoko saya terdapat beberapa syarat yaitu ada perjanjian penukaran pakaian apabila ada unsur keraguan dari pembeli sebelum terjadinya jual beli, terdapat bukti nota kapan terjadinya jual beli pakaian itu dan label pakaian belum terlepas”⁷³

2. Tata cara penukaran pakaian

Dalam pelaksanaan pertukaran pakaian di toko pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran pati kota Bengkulu ada tata cara yang

⁷¹ wawancara Bapak Rozi, Pemilik toko Lubuk Kembar , 8 Oktober 2022

⁷² wawancara Ibu Ema, Pemilik toko Yosi Fashion , 8 Oktober 2022

⁷³ wawancara Ibu Deby, Pemilik toko Olwide , 8 Oktober 2022

diberikan penjual agar pembeli menukarkan pakaian kembali yang diinginkan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa penjual pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Tata cara pelaksanaan penukaran pakaian apabila ada unsur keraguan ketika sudah terjadinya akad jual beli.

“Dalam penukaran pakaian yang telah dibeli itu tentunya ada perjanjian sebelumnya lalu saya menyegerakan agar pembeli cepat menukarkan pakaiannya apabila ada unsur keraguan dalam pakaian yang telah dibeli paling lambat 2 hari setelah terjadi jual beli itu”⁷⁴

Sama halnya dengan ibu Inel, ibu Rani juga berpendapat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang tata cara pelaksanaan pertukaran pakaian di toko pakaiannya.

“Sebelum terjadinya akad jual beli telah terdapat perjanjian ketika pembeli ingin menukarkan pakaiannya kembali, di toko pakaian saya apabila ingin menukarkan pakaian yang telah dibeli, saya memberi waktu paling lambat seminggu untuk menukarkan pakaiannya kembali terhitung pada saat terjadi jual beli itu, dan ketika pakaian yang ingin ditukarkan itu tidak ada ukuran pakaian yang diinginkan pembeli lalu saya memberi usulan kepada pembeli untuk menukarkan pakaiannya ke jenis yang lain yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan kembali”⁷⁵

3. Solusi ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam hal penukaran pakaian

Setiap jenis pakaian yang berbeda bahan dan kualitasnya tentu harganya juga berbeda. Jika pembeli tersebut menukarkan pakaiannya dengan harga yang lebih tinggi dengan bahan pakaian pertama yang

⁷⁴ wawancara Ibu Inel, Pemilik toko Dicky Fashion , 8 Oktober 2022

⁷⁵ wawancara Ibu Rani, Pemilik toko Elok Busana , 8 Oktober 2022

ditukarkan maka pembeli tersebut harus menambah kekurangan uang sesuai berapa selisih harga antara kedua pakaian tersebut. Dan jika pembeli menukarkan pakaiannya dengan baju yang lebih murah, maka selisih uang dari kedua pakaian tersebut tidak ada kembalinya atau harga di anggap sama dengan pakaian yang di tukarkan oleh pembeli tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu perselisihan antara penjual dan pembeli terhadap penukaran pakaian yang telah dibeli

“menukarkan pakaian yang sejenis itu atas dasar keinginan pembeli, jika pakaian yang ditukarkan oleh pembeli harganya lebih mahal dari harga pakaian sebelumnya tentu saja pembeli harus menambah kekurangan uang dari harga pakaian yang ingin ditukarkan sesuai dengan harga jual pakaian yang ada ditoko saya. Apabila harga pakaian yang ingin ditukarkan oleh pembeli lebih murah dari harga pakaian sebelumnya, maka harga pakaian yang ingin ditukarkan itu dianggap sama dengan harga yang ingin ditukarkan dan sisa uang pakaian sebelumnya tidak bisa dikembalikan lagi”⁷⁶

Ibu Ema juga berpendapat melalui wawancara yang dilakukan peneliti terhadap perselisihan harga akibat penukaran pakaian yang telah dibeli

“Ketika ada uang sisa pakaian sebelumnya maka uang tersebut tidak bisa saya kembalikan lagi akan tetapi pembeli dengan sisa uang tersebut bisa dibelikan pakaian lainnya yang sesuai dengan sisa uangnya”⁷⁷

Lain halnya dengan ibu Ema , pak Rozi berpendapat melalui wawancara yang dilakukan peneliti terhadap perselisihan harga akibat penukaran pakaian yang telah dibeli.

⁷⁶ wawancara Ibu Rani, Pemilik toko Elok Busana , 8 Oktober 2022

⁷⁷ wawancara Ibu Ema, Pemilik toko Yosi Fashion , 8 Oktober 2022

“ ditoko pakaian saya menerapkan apabila pakaian yang ingin ditukarkan itu lebih mahal dari pakaian sebelumnya maka pembeli harus menambah kekurangan uang dari pakaian yang diinginkan sesuai harga pakaian yang ada ditoko saya dan apabila pakaian yang ditukarkan itu lebih murah dari harga pakaian sebelumnya, maka uang sisa pakaian sebelumnya akan dikembalikan”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pembeli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu terhadap pengembalian uang sisa harga pakaian sebelumnya

“ Saya menyetujui permintaan dari penjual untuk menambah uang dari selisih penukaran pakaian tersebut dengan alasan dari pada pakaian tersebut tidak ditukarkan maka tidak bisa terpakai”.⁷⁹

Sama halnya dengan Ibu Muharjirniati, Delvi juga berpendapat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

“ Saya juga menyetujui permintaan penjual untuk menambah kekurangan uang dengan pakaian yang akan tukarkan dan saya juga menyetujui jika penjual tidak mengembalikan sisa uang dari pakaian sebelumnya karena penjual memberikan pilihan kembali untuk menukarkan sisa uang pakaian sebelumnya ke pakaian yang sesuai dengan sisa tersebut”⁸⁰

Sama halnya Areta juga berpendapat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

“ Saya juga menyetujui permintaan penjual untuk menambah kekurangan uang dengan pakaian yang akan tukarkan dan saya juga menyetujui jika penjual tidak mengembalikan sisa uang dari pakaian sebelumnya, karena dengan alasan pakaian yang saya tukarkan itu sesuai dengan keinginan saya”⁸¹

Lain halnya dengan Areta, ibu Apriani juga berpendapat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

⁷⁸ wawancara Bapak Rozi, Pemilik toko Lubuk Kembar , 8 Oktober 2022

⁷⁹ Wawancara Ibu Muharjirniati , Selaku pembeli di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 20 Oktober 2022

⁸⁰ Wawancara Areta , Selaku pembeli di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 20 Oktober 2022

⁸¹ Wawancara Delvi , Selaku pembeli di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 20 Oktober 2022

“Saya juga menyetujui permintaan dari penjual untuk menambah uang dari selisih penukaran pakaian tersebut. Akan tetapi saya merasa ada kerugian ketika pakaian yang ditukarkan itu lebih murah dari pakaian sebelumnya karena penjual tidak mengembalikan uang sisa pakaian sebelumnya.”⁸²

Sama halnya dengan Ibu Apriani, Ibu Weti juga berpendapat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“Saya juga merasa kerugian apabila uang sisa pakaian tidak dikembalikan dan ada juga beberapa toko ketika menukarkan pakaian yang di tukarkan itu lebih murah dari pakaian sebelumnya sisa uang pakaian itu juga tidak dikembalikan akan tetapi bisa mengambil pakaian yang sesuai dengan sisa uang tersebut.”⁸³

Dari beberapa orang yang penulis teliti, hampir semua pedagang cara berjualan yang mereka lakukan sama. Dalam hal penukaran pakaian, para pedagang tersebut menetapkan jangka waktu atau lama pakaian tersebut dapat ditukarkan paling lama seminggu.

⁸² Wawancara Ibu Apriani , Selaku pembeli di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 27 Oktober 2022

⁸³ Wawancara Ibu Weti , Selaku pembeli di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 27 Oktober 2022

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Panorama kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (ta'awun). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara', bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu maupun dengan bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa saja yang melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”(QS. An-Nisa’ (4) ayat 29)

Berdasarkan temuan di lapangan pelaksanaan khiyar yang terjadi di Panorama Kota Bengkulu, khiyar syarat artinya hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah satu seorang dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya agar di pertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat dalam khiyar ini maksimalnya 3 hari.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا عَلَيَّ
رواه ابن ماجه -صاحبها.

Artinya: Nabi saw bersabda: “Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR.Ibnu Majah)

Pada pelaksanaan dilapangan setelah pembeli menentukan pilihan barang yang akan dibelinya, tetapi menimbulkan keraguan terhadap ukuran barang yang dibeli dan pembeli memberikan syarat kepada penjual apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka barang boleh

ditukarkan di lain waktu. Dalam khiyar syarat yang terjadi dilapangan, penjual menetapkan waktu penukaran barang paling lambat seminggu. Kebanyakan penjual pakaian di Pasar Panorama Kota Bengkulu khiyar syarat dalam transaksi jual beli pakaian yang dilakukan.

Pada pelaksanaannya yang terjadi dilapangan, yang mana penjual menyarankan kepada pembeli untuk menukarkan barang yang diinginkan pembeli apabila pakaian yang ingin ditukarkan pembeli sudah tidak ada lagi, maka penjual menawarkan pakaian yang sepadan dengan pakaian sebelumnya, Apabila pakaian yang ingin ditukarkan itu lebih mahal dari pada pakaian sebelumnya maka pembeli menambahkan selisih uang tersebut tetapi apabila pakaian yang ditukarkan itu lebih murah dari pada pakaian sebelumnya maka uang selisih tersebut tidak dikembalikan.

Sebagaimana dalam Al-Quran QS. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada pelaksanaan yang terjadi dilapangan, dalam penukaran pakaian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ada terdapat ketidakjelasan penjual kepada pembeli terhadap barang yang akan ditukarkan, seperti barang yang harga murah dan kualitas standar disamakan oleh penjual dengan barang yang

harga dan kualitasnya lebih bagus. Yang mana, pada pelaksanaan ini sebagian besar pembeli merasa dirugikan oleh penjual karena pada awalnya barang dari pembeli memiliki kualitas yang bagus dan harganya mahal diberi barang yang harga dan kualitasnya standar.

Hukum Islam mengatur khiyar yang digunakan oleh penjual pakaian yaitu termasuk dalam jenis khiyar syarat. Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan dalam hadist:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma dari Rasulluahu shallallahu ‘alaihi wassalam bahwa beliau bersabda, ,Apabila dua orang mengadakan jual-beli, masing-masing mempunyai hak khiyar (boleh memilih antara melangsungkan jual-beli atau membatalkannya) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan khiyar atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu dia menetapkan jual-beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual-beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka terpisah dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang diperjualbelikan, jadilah jual-beli itu”.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sebagian besar terdapat khiyar, yang mana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Pada umumnya, penjual dan pembeli tidak mengetahui apa itu

khiyar. Penjual hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat khiyar syarat. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut sudah sesuai dengan jual beli menurut fiqih dan juga sudah sesuai dengan penerapan khiyar syarat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan hak khiyar syarat dalam jual beli pakaian di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Pelaksanaan yang terjadi dalam penukaran pakaian yang dilakukan penjual di pasar Panorama kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, bahwa ada penerapan hak khiyar syarat oleh penjual kepada pembeli, ada tata cara khusus dalam pertukaran pakaian yang telah dibeli, apabila ada perselisihan antara penjual dan pembeli maka dicarilah solusi yang terbaik antara keduanya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sebagian besar terdapat khiyar, pelaksanaan penukaran pakaian di pasar Panorama kecamatan kota Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama. Dan sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat khiyar syarat.

B. Saran

1. Para pedagang pakaian di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu harusnya ada kejelasan kepada pembeli tentang barang yang akan ditukarkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Para pedagang pakaian agar menerapkan konsep berdangang seperti yang telah ditetapkan oleh syariat islam agar dalam melaksanakan transaksi jual

beli dalam keadaan suka sama suka antara dua belah pihak dan di ridoi oleh Allah SWT.

3. Untuk para pembeli di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebelum melaksanakan akad jual beli agar lebih teliti dalam memilih pakaian yang akan dibeli dan sesuai dengan yang di harapkan supaya barang yang dibeli tersebut cocok dengan yang diinginkan dan tidak perlu untuk menukarkannya kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, h. 50-51.
- Abdurrahman Alu Bassam Abdullah Bin, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah , 2002, h. 669.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar *Takhrij Ahadits Al-Hidayah Juz 2*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 148.
- Al-Tirmidzi Abi Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi, Juz III*, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., h. 515.
- Bisri, Hariwijaya, Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Hanggar Kreator,2008 ,h.44.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid* Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014h. 83.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum.*, h.53.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.48
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, H. 129
- Hidayat Endang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015, h.33
- Huda Qomarul, *fiqh muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011 h.42
- Ihsan Ghufron. , *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2008, h.35
- Ismail , al-Shan'any Muhammad bin, *Subul al-Salam, Juz III*, Beirut: Daar al-Kutb al- Ilmiyah, 1988,. h. 4.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,Bandung : Mandar Maju,1996,h.187.
- Khosyi'ah Siah *fiqh muamalah*. perbandingan, 2014, Cet Ke-1, h, 134
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, h. 106

- Moleong ,Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 26.
- Muhammad Azzam , Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* Jakarta: Amzah, 2010, h. 99
- Mujahidin Ahmad, *kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah diindonesia* Bogor: Gh.ia Indonesia,2010 h.251
- Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Muamalat*. h. 103
- Sabiq Syyid, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, Syamsudin Manaf. Cet.1 Alma`rif, Bandung, 2000,. h. 47
- Sahroni Oni, *Fiqih Muamalah*: h. 122-123.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* Jakarta:PT.Raja Grafindo,1996,h.57.
- Sugiyono, *Metode Penelitia Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.h. 148
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantotatif Dan Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, Cet.ke-10,2010.h. 194.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 84.
- Suhendi Hendi, 1997, *fiqh muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, h.14
- Syafe`I Rachmat, *Fiqi muamalah* Bandung: Pustaka Setia,2001 h.115.
- Syafe`i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 106-107.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h. 236
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1,. h., 173
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat* .h. 229-230.
- Wirdyaningsih Gemala Dewi, , *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2013, h.92

Skripsi

Andriyani Pangesti,. *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Pringsewu*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Eliska Ela,. "*Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli Studi Perbandingan Empat Mazhab'*." *Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* 2017.

Nukiyanto Putri Olivia , *hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram #Tashaproject: Studi Komparatif* . skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017

Jurnal

Rahmadi Tektona Indra, Wahyu,. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics* 2.2 2020: 109-129.

Yunus, Muhammad. "Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2021: 68-77.



L

A

M

P

I

R

A

N



WAWANCARA DENGAN PEMILIK TOKO PAKAIAN



Bapak Rozi Pemilik Toko Pakaian Lubuk Kembar



Ibu Rani Pemilik Toko Pakaian Elok Busana




Ibu Ema Pemilik Toko Pakaian Yosi Fashion



Ibu Deby Pemilik Toko Pakaian Olwide



Ibu Inel Pemilik Toko Pakaian Dicky Fashion



WAWANCARA DENGAN PEMBELI



Areta



Ibu Muharjirniati



Ibu Apriani



Ibu Weti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Khudiyatur Fajri
NIM : 1911120041
Prodi : HES
Semester : 6A

16-8-2022
/a

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Hak Khayr dalam jual beli terhadap stigma barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek 'Is-Fistina' dalam Usaha Percetakan
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembuatan Benda Jasa Laundry

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ke judul No 1 by ketentuan masalah baru-baru

PA

Ety Wae

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Respon dari tempat Penelitian

Dosen

Edi Mulyono

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek 'Hak Khayr' dalam jual beli pakaian studi kasus dipasar Paimporan Kec. Sunggahan Kota Bengkulu

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

BAOPUN TAMAN, M.S.I
NIP. 198112092019031002

Bengkulu, 22 Juni 2022
Mahasiswa

Khudiyatur Fajri



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Patah pagar dewa Bengkulu Tho. (0736) 81171, 81172, 81276 Fax. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Khodijah Fajri
 Nim : 191120041
 Jur/Prodi : HES

| No | Hari/Tanggal Waktu | Nama Mahasiswa Yang Ujian | Judul Proposal | Penyeminar | TTD Penyeminar |
|-----|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------|
| 1 | Rabu, 3 September 2021 | Shelli Marcelina | Kewenangan Badan Eksekutif Daerah dan Peran Kabupaten dalam pembinaan ideologi Pancasila | 1. Marni S.H., M.H. 2. Yovhista L. Man, M.S | 1. 2. |
| 2 | Rabu, 8 September 2021 | Nafas suranti | Pengaruh suprenaturalisme di masa pandemi terhadap AKHLI Islam | 1. Marni S.H., M.H. 2. Yovhista L. Man, M.S | 1. 2. |
| 3 | Kamis, 23 September 2021 | Gusilasari | Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk baru lembaga keuangan digital dalam sistem syariah | 1. Dr. Rizki Muli, M.A. 2. Ismail Jamil, Ph.D | 1. 2. |
| 4 | Kamis, 23 September 2021 | Angg' puspawati | Tinjauan akhlak dalam berinteraksi di media sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di era digital | 1. Dr. Supriadi, M.A. 2. Dr. Iwan Yulita, M.S | 1. 2. |
| 5 | Rabu 06 October 2021 | Septi sirwuda | Tinjauan HES dalam sistem pembayaran keran bayar berbasis QR code syariah | 1. Dr. Jim Fahmah, MA 2. Drs. H. Kusma, M.H | 1. 2. |
| 6 | Rabu, 15 Juni 2022 | Yulianah Indah Lestari | Implementasi Ar-Ruqyah sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu (SMT) dalam kehidupan | 1. Dr. M. Yohanes, G.M. M. 2. G. Pratiwi Mpd | 1. 2. |
| 7 | Kamis, 16 Juni 2022 | Mil'ou Fauzan Azwa | Kontribusi Femenisme dalam pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan muslimah | 1. Dr. Murnidun, M.A. 2. F. H. Muztafa M. S. S. | 1. 2. |
| 8 | Senin 20 Juni 2022 | Shirly Karmadilanti | Tinjauan hukum Islam terhadap budaya pantang menikah di kalangan mahasiswa pada sektor pendidikan | 1. Dr. Ismail Jamil, M. Ag., Ph.D 2. Mukti Siffawati, M. H. | 1. 2. |
| 9 | Senin 2 Juni 2022 | Ruler Anwarman | Pengaruh ilmu Islam terhadap kualitas hati AKY | 1. Dr. Rizki Muli, M.A. 2. Anwarman, M.S | 1. 2. |
| 10. | | | | | 1. 2. |

Bengkulu, 22 Juni 2022
 Ka. Prodi WHS

 BADRIN TAMAN, M.S.I
 NIP. 19.86.12.0.9.2019.03.1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan: Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iisumbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Khodiyatul Fauri
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan mahasiswa masih banyak kesalahan, berkaitan dgn Makhorijul Huruf, hukum Mand, waqf dsb. | Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Banyak belajar lagi membaca ilmu Tajwid. |
| 2 | Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul perlu ditambah dg kata → "syarat" - 5 buah (penelitian terdahulu): 3 skripsi + 2 jurnal - Rujukan ke buku Pedoman Penulisan - Typo | Perbaiki! |

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I. II

25-7-2022

Ismael Janti, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19740618 2009011004






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Juni 2022
Nama : Khodiyatul Fuqri
NIM : 191120041
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

| JUDUL PROPOSAL | TANDA TANGAN MAHASISWA | NAMA PENYEMINAR | TANDA TANGAN PENYEMINAR |
|--|---|------------------------------------|---|
| Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Hak Khasiat dalam Jual beli Pakवान (studi kasus dipasar Panorama KEE. Singaran Pati kota Bengkulu) |  Khodiyatul Fuqri | 1. <u>Ismail Jariii, M.Ag, PdP</u> |  |
| | | 2. <u>Badrun Tamam, M.S.I</u> |  |

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 190612002019 031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hak Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu) yang disusun oleh :

Nama : Khodijatul Fajri

NIM : 1911120041

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal: 25 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 24 Agustus 2022

Penyeminar I



Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D

NIP: 197406182009011004

Penyeminar II




Badrun Taman, M.S.I

NIP: 198612092019031002

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.S.I

NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1012/Un.23/F.1/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

30 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1012/Un.23/ F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Ismail Jalili, M.Ag., Ph.D
NIP. : 197406182009011004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Khodijatul Fajri
NIM/Prodi : 1911120041/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Bengkulu, 29 September 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khodijatul Fajri
NIM : 1911120041
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak
Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Pakaian
(Studi di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu)


Tujuan Penelitian : Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti didalam
penelitian itu adalah untuk :
1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hak
khiyar syarat dalam jual beli pakaian
2. Untuk Menganalisis Bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap pelaksanaan hak khiyar syarat
dalam jual beli pakaian

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:


1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mahasiswa


Khodijatul Fajri
NIM.1911120041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Pahlawan Pagar Alam Kota Bengkulu 38211
Telp: (0736) 812148-81111-81112 Fax: (0736) 81111-81112
WWW: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 1140/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 29 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Khodijatul Fajri
NIM : 1911120041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khayar dalam Jual
Beli Pakaiin (Studi di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. Mini Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51270-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

Nomor : 1140/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 29 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Khodijatul Fajri
NIM : 1911120041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar dalam Jual
Beli Pakaian (Studi di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Khodijatul Fajri
Nim : 1911120041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat Dalam
Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu

A. Wawancara dengan Pembeli Pakaian dipasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

1. Sejak kapan toko pakaian didirikan ?
2. Apa saja jenis pakaian yang dijual ?
3. Apa saja metode yang anda gunakan dalam pelaksanaan jual beli pakaian ?
4. Apakah ada pembeli yang mengembalikan pakaian setelah akad jual beli ?
5. Bagaimana Solusi anda apabila ada pembeli yang mengembalikan barang atau pakaian yang telah dibeli ?
6. Apakah yang anda lakukan ketika barang yang ingin ditukarkan pembeli tidak ada lagi ?
7. Adakah kerugian yang anda dapatkan jika pembeli menukarkan pakaiannya kembali ?

B. Wawancara dengan Penjual Pakaian dipasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi membeli pakaian dipasar panorama ?

2. Bagaimana pelayanan disaat anda berbelanja ?
3. Apakah anda pernah menukarkannya kembali pakaian yang telah dibeli ?
4. Bagaiman jika barang yang ingin ditukarkan tidak ada lagi ?
5. Apakah ada kerugian jika anda mendapatkan barang yang berbeda setelah menukarkannya dengan pakaian yang sebelumnya ?
6. Apakah anda merasa keberatan disaat anda mendapatkan pakaian yang berbeda dari yang anda beli pada saat menukarkan pakaian ?

Bengkulu, September 2022


Mahasiswa,



Khodijatul Fajri
1911120041


Mengetahui,

Pembimbing I



Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP. 197406182009011004

Pembimbing II



Dahrin Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPTD PASAR KOTA BENGKULU
Jl. Salak Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:070/237 /UPTD.PSPN/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIPLI,S.Sos
NIP : 19720819 200701 1 033
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jabatan : Staf Koordinator
Pada Kantor (UPTD) Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bawah :

Nama : KHODIJATUL FAJRI
NIM : 1911120041
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak
Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Pakaian (Studi di
Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota
Bengkulu)".
Tempat Penelitian : Pasar Panorama Kota Bengkulu

Telah selesai melaksanakan penelitian di UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu
dari Tanggal 05 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022 guna untuk kelengkapan skripsi bagi
mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 24 November 2022
a.n. Kepala UPTD Pasar Panorama
Kota Bengkulu
Staf Koordinator





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khodijatul Fajri Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I
NIM : 1911120041 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Pakaian (Studi di Pasar Panorama Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu)

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing II | Paraf Pembimbing |
|----|--------------------------|------------------|--|------------------|
| 1. | Kabu, 14 September 2022 | BAB II | Tulisan footnote, font Arab, spasi | |
| 2. | Kamis, 15 September 2022 | BAB II | ACC | |
| 3. | Kabu, 19 Oktober 2022 | BAB III | 1. tulisan 2. Tambahkan data mentan hasil wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan hak khidar | |
| 4. | Senin, 7 November 2022 | BAB III | Perbaiki tulisan | |
| 5. | Senin, 14 November 2022 | BAB III | Perbaiki tulisan - Perbaiki footnote | |
| 6. | Jum'at 18 November 2022 | BAB III | - Paparan datanya ACC LANJUT BAB IV | |
| 7. | Selasa, 6 Desember 2022 | BAB IV | - Perdalam Analisis - Buat tabel Analisis - Perbaiki tulisan | |
| 8. | Senin, 12 Desember 2022 | BAB IV | - perbaiki narasi - Tabel | |
| 9. | Kamis, 15 Desember 2022 | BAB Keseluruhan | Acc. ke Pembimbing I | |

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032014

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Khodijatu Fajri

Nim : 1911170041


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Klujar Syarat dalam jual beli paksaan (studi di pasar panorama kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi^{27%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Khodijatu Fajri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinifasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.75LT-FSY/II/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Khodiyatul Fajri
NIM : 1011120011
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dosen Penguji:

Penguji : Dr. Iim Fahiman, Lc., MA
NIP : 107307122006042001

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 29 - 11 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Daya
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khodijatul Fajri Pembimbing I : Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIM : 1911120041 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Hak Khiyar Syarat dalam Jual Beli
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Pakaian (Studi di Pasar Panorama Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu)

| NO | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing I | Paraf Pembimbing |
|----|----------------------|---|--------------------|------------------|
| 1 | Jum'at 16-12-2022 | BAB I | Perbaikan | |
| 2 | Kemis 22-12-2022 | BAB II | tambah referensi | |
| 3 | Rabu 28-12-2022 | BAB III | Pembantu | |
| 4 | Selasa 3-1-2023 | BAB IV-V | Perbaikan | |
| 5 | Senin 9-1-2023 | Review BAB I-V | Perbaikan | |
| 6 | Rabu 11-1-2023 | ACC dan Bisa diajukan ke uji an Munjazab | | |

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032014

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

(Ismail Jalili, M.A., Ph.D)
NIP. 197406182009011004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU